



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/390/Kept./403.013/2023

TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa pengelolaan manajemen risiko yang memadai diperlukan untuk peningkatan kualitas pengawasan internal berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. bahwa guna kelancaran penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman penerapan pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Bab I : Pendahuluan :
    1. Latar Belakang;
    2. Tujuan Penyusunan Pedoman;
    3. Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Risiko;

- b. Bab II : Kebijakan Umum Penerapan Pengelolaan Risiko;
  - 1. Tujuan dan Manfaat Penerapan Pengelolaan Risiko;
  - 2. Prinsip Penerapan Pengelolaan Risiko;
  - 3. Pengembangan Budaya Sadar Risiko;
  - 4. Proses Pengelolaan Risiko;
  - 5. Kebijakan Pengelolaan Risiko;
  - 6. Struktur Pengelolaan Risiko;
  - 7. Kebijakan Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan;
- c. Bab III : Kebijakan Pelaporan:
  - 1. Pelaporan Tingkat Bupati Magetan;
  - 2. Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah;
  - 3. Pelaporan dalam rangka Perbaikan Terus Menerus
- d. Bab IV : Hubungan Pengelolaan Risiko, Pengendalian Intern, Dan Manajemen Kinerja:
  - 1. Ruang Lingkup dan Proses Pengelolaan Risiko;
  - 2. Ruang Lingkup dan Komponen Pengendalian Intern
  - 3. Pendekatan Kabupaten Magetan;
  - 4. Hubungan Pengelolaan Risiko dan Manajemen Kinerja;
- e. Bab V : Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten Magetan:
  - 1. Komunikasi dan Konsultasi;
  - 2. Penetapan Konteks;
  - 3. Identifikasi Risiko
  - 4. Analisis Risiko
  - 5. Evaluasi Risiko
  - 6. Mitigasi Risiko
  - 7. Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko
  - 8. Pelaporan Pengelolaan Risiko
- f. Bab VI : Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah:
  - 1. Komunikasi dan Konsultasi;
  - 2. Penetapan Konteks;
  - 3. Identifikasi Risiko
  - 4. Analisis Risiko

5. Evaluasi Risiko
6. Mitigasi Risiko
7. Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko
8. Pelaporan Pengelolaan Risiko

g. Bab VII : Penutup

- KETIGA : Bentuk Formulir yang digunakan dalam Penerapan Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/390/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 November 2023

---

PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sesuai pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.
3. Pada akhir tahun 2009, telah terbit standar internasional mengenai Pengelolaan Risiko, yaitu ISO 31000 "Risk Management-Principle and Guidelines" yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2010 dan telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagai SNI ISO31000:2011. Standar tersebut dikembangkan berdasarkan pada AS/NZS 4360: 2004.
4. Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan Pengelolaan Risiko berbasis ISO 31000 dalam Pemerintahan Kabupaten Magetan.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini bertujuan sebagai acuan yang bersifat umum bagi pengembangan kebijakan, struktur dan fungsi Pengelolaan Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko berbasis ISO 31000 di lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Risiko

Untuk menjamin bahwa penerapan Pengelolaan Risiko dapat berjalan dengan baik, segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah harus memahami dan mengetahui beberapa faktor bagi keberhasilan penerapannya.

Faktor-faktor keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan penerapan Pengelolaan Risiko adalah:

1. Adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko.

2. Adanya struktur yang jelas dan kerangka acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pengelolaan Risiko.
3. Adanya kebijakan pengelolaan Risiko (*risk management policy*) yang merinci tugas dan tanggung jawab dari pemimpin dan staf di lingkungan pemerintah daerah.
4. Adanya pelatihan untuk seluruh pemimpin dan staf, baik itu pelatihan Pengelolaan Risiko secara umum untuk tujuan *risk awareness* maupun pelatihan yang lebih detil dengan tujuan untuk menjalankan Proses Pengelolaan Risiko.
5. Adanya sumber daya yang mencukupi untuk penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.
6. Adanya pemantauan secara terus-menerus mengenai status pengelolaan Risiko.
7. Adanya *reinforcement* (penguatan) yang mencakup *Key Performance Indicators* (KPI)/Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi individual, remunerasi, dan sanksi.
8. Adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan terhadap prinsip prinsip pengelolaan Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan Risiko yang efektif.

## BAB II

### KEBIJAKAN UMUM PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

#### A. Tujuan dan Manfaat Penerapan Pengelolaan Risiko

##### 1. Penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

###### a. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja

Penerapan Pengelolaan Risiko yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada organisasi bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan Pengelolaan Risiko, semua potensi masalah yang berkemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat terkelola dengan baik melalui langkah mitigasi Risiko yang dirancang dan dijalankan dengan efektif. Penerapan Pengelolaan Risiko yang komprehensif akan mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.

###### b. Mendorong manajemen yang proaktif

Dengan penerapan Pengelolaan Risiko, manajemen dituntut untuk berpikir secara antisipatif guna menciptakan langkah mitigasi Risiko yang efektif dalam rangka mengamankan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dituntut untuk tidak berpikir reaktif dengan menanggulangi Risiko yang sudah muncul dan menjadi masalah.

###### c. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

Upaya pengelolaan Risiko yang efektif akan memberikan informasi dan data dukung yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan setiap keputusan. Manajemen memiliki dasar yang kuat dan proyeksi masa depan atas setiap potensi masalah bagi keputusan yang hendak diambilnya. Dalam hal perencanaan, identifikasi potensi masalah berikut mitigasi yang dirancang akan meningkatkan mutu perencanaan yang disusun oleh manajemen.

###### d. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi

Rancangan mitigasi Risiko dengan mempertimbangkan prioritas Risiko termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong organisasi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif. Penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah, efisien, dan terkendali serta fokus pada pencapaian tujuan organisasi.



- e. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan  
Rancangan mitigasi yang disusun harus berprinsip pada kepatuhan atas ketentuan yang telah digariskan bagi organisasi. Penerapan Pengelolaan Risiko mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku sebagaimana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian intern pemerintah.
  - f. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan  
Penerapan Pengelolaan Risiko meningkatkan efisiensi, mutu proses bisnis, dan kualitas layanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Dengan demikian, tingkat kepuasan dan kepercayaan para *stakeholder* kepada Pemerintah Daerah diharapkan akan meningkat dan tetap terjaga dengan baik.
  - g. Meningkatkan ketahanan organisasi  
Penerapan Pengelolaan Risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. Rancangan mitigasi yang disusun akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi organisasi dalam upayanya untuk merealisasikan semua tujuannya.
2. Penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki manfaat sebagai berikut:
- a. Berkurangnya kejutan (*surprises*)  
Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan meminimalkan dampaknya. Meskipun kejadian tersebut ternyata tidak dapat dicegah, organisasi dapat meningkatkan ketahanannya melalui perencanaan dan persiapan.
  - b. Eksploitasi peluang  
Perilaku mencari peluang akan meningkat apabila anggota organisasi memiliki kepercayaan diri karena Risiko-Risiko telah dikelola.
  - c. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi  
Pengetahuan tentang informasi strategis organisasi, operasi, dan lingkungannya akan meningkatkan efektivitas perencanaan. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi memanfaatkan peluang, mengurangi hasil yang negatif, dan meningkatkan kinerja.
  - d. Meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan  
Pengelolaan Risiko mendorong organisasi mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mengembangkan dialog antara pemangku kepentingan dengan organisasi. Saluran komunikasi ini memberikan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan akan bereaksi terhadap kebijakan, produk, atau keputusan baru dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengapa suatu tindakan

dijalankan.

- e. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan  
Pengelolaan Risiko memberikan informasi dan analisis yang lebih akurat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.
- f. Meningkatnya reputasi  
Pemangku kepentingan akan tertarik kepada organisasi yang diketahui menerapkan Pengelolaan Risiko dengan baik.
- g. Perlindungan bagi pemimpin  
Dengan meningkatnya kesadaran akan Risiko, seluruh anggota organisasi akan melakukan tindakan profesional yang cermat.
- h. Meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi dengan mendokumentasikan pendekatan Pengelolaan Risiko yang diterapkan dan perhatian setiap *level* organisasi atas ketaatan terhadap ketentuan, akuntabilitas dan *governance* akan meningkat.

## B. Prinsip Penerapan Pengelolaan Risiko

1. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja  
Pengelolaan Risiko harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja seperti meningkatnya ketaatan terhadap ketentuan, kepercayaan publik, kualitas pelayanan, efisiensi, tata kelola, dan reputasi organisasi.
2. Menjadi bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan.  
Pengelolaan Risiko bukanlah proses yang berdiri sendiri dan terlepas dari proses utama dan proses bisnis organisasi. Pengelolaan Risiko adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan, termasuk perencanaan strategis, program, dan proses manajemen perubahan.
3. Menjadi bagian dari pengambilan keputusan.  
Pengelolaan Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan, membuat urutan prioritas tindakan, dan memilih alternatif tindakan.
4. Memperhitungkan ketidakpastian.  
Pengelolaan Risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat ketidakpastian tersebut, dan bagaimana menanganinya.
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu  
Pendekatan Pengelolaan Risiko yang sistematis, tepat waktu, dan terstruktur berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang dapat diandalkan, diperbandingkan dan konsisten.
6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.  
Input Proses Pengelolaan Risiko didasarkan pada sumber informasi seperti data historis, pengalaman, masukan dari pemangku kepentingan, observasi, prakiraan, dan pertimbangan ahli. Meskipun demikian,

pengambil keputusan harus menyadari dan memperhitungkan keterbatasan data atau model yang digunakan atau perbedaan pendapat di antara para ahli.

7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi.

Penerapan Pengelolaan Risiko disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal, serta profil Risiko organisasi.

8. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya

Pengelolaan Risiko menyadari kemampuan, persepsi, dan niat pihak internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan organisasi.

9. Transparan dan inklusif.

Keterlibatan pemangku kepentingan secara layak dan tepat waktu, khususnya pengambil keputusan pada seluruh level organisasi, memastikan bahwa Pengelolaan Risiko tetap relevan dan mutakhir. Keterlibatan tersebut juga membuat pemangku kepentingan terwakili secara layak dan pandangannya dapat diperhitungkan dalam penentuan kriteria Risiko.

10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan

Pengelolaan Risiko secara terus menerus mengenali dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan berupa kejadian eksternal dan internal dapat mengakibatkan munculnya Risiko baru atau berubahnya Risiko.

11. Perbaiki terus-menerus

Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kematangan Pengelolaan Risiko bersama-sama dengan semua aspek organisasi lainnya.

### C. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Seluruh jajaran Pemerintah Daerah wajib mengembangkan budaya sadar Risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Budaya sadar Risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi tersebut berupa:

1. Kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan,
2. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Pengelolaan Risiko,
3. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik,
4. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi sehingga Pengelolaan Risiko tidak dipandang sebagai tambahan beban.

Pemimpin harus berkomitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen pemimpin ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman atas Risiko dan Pengelolaan Risiko serta pemahaman atas nilai-nilai Kabupaten Magetan. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia secara mencukupi bagi penerapan Pengelolaan Risiko. Sumber daya organisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan Pengelolaan Risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan Pengelolaan Risiko.

Komunikasi tentang pentingnya Pengelolaan Risiko harus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai, baik dalam rapat-rapat pengambilan keputusan maupun dalam bentuk pertemuan dalam rangka melaksanakan Proses Pengelolaan Risiko. Profil dan peta Risiko yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi. Rancangan mitigasi Risiko yang telah disusun juga harus dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi untuk mendapatkan dukungan dan menjamin efektivitas implementasinya.

Sistem penghargaan (*reward*) harus dirancang untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang mengelola Risiko dengan baik. Penilaian kinerja harus mempertimbangkan penerapan Pengelolaan Risiko yang telah dijalankan oleh organisasi. Pemberian sistem penghargaan harus setara dan sepadan dengan kesuksesan penerapan Pengelolaan Risiko oleh suatu organisasi.

Pengintegrasian Pengelolaan Risiko ke dalam proses organisasi dilakukan secara bertahap. Pengintegrasian tersebut dapat diawali dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan proses Pengelolaan Risiko dalam sistem manajemen kinerja organisasi. Selain itu, langkah mitigasi yang dirancang dapat berfungsi sebagai sumber yang andal untuk merumuskan inisiatif strategis.

#### D. Proses Pengelolaan Risiko

Proses Pengelolaan Risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan (*monitoring*) dan *review*. Proses Pengelolaan Risiko dilakukan baik oleh seluruh jajaran manajemen maupun oleh segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Proses Pengelolaan Risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan konsultasi  
Komunikasi dan konsultasi dilakukan di setiap tahapan Proses Pengelolaan Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.
2. Penetapan konteks  
Penetapan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya.
3. Identifikasi Risiko  
Identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi.
4. Analisis Risiko  
Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya Risiko berdasarkan kriteria Risiko, dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada.
5. Evaluasi Risiko  
Evaluasi Risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.
6. Mitigasi Risiko (penanganan Risiko)  
Mitigasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut.
7. Pemantauan (monitoring) dan revidu  
Pemantauan dan revidu dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Pengelolaan Risiko.

Keterkaitan antar tahapan Proses Pengelolaan Risiko tersebut dapat diilustrasikan pada gambar II. 1 .



## Gambar II. 1. Proses Pengelolaan Risiko

Proses Pengelolaan Risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses Pengelolaan Risiko dilakukan pada setiap tingkatan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### E. Kebijakan Pengelolaan Risiko Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Magetan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (*entitas*) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

Proses Penetapan konteks pengelolaan risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

#### 2. Pengelolaan Risiko Strategis (*Entitas*)

Perangkat Daerah Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

#### 3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu

sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

#### F. Struktur Pengelolaan Risiko

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan struktur Pengelolaan Risiko.

##### 1. Struktur Pengelolaan Risiko terdiri dari:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4;
- d. Komite Pengelolaan Risiko;
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

##### 2. Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

###### a. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Kepala Daerah menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

###### b. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- 2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- 3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- 4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

###### c. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun

tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Sedangkan Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;  
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:
  - a) Ketua : Bupati, selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah.
  - b) Koordinator Teknis : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, merangkap Anggota.
  - c) Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah (sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala UPTD pemerintah daerah dan direktur RSUD, dan sebagainya).
- 2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;  
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:
  - a) Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala PD, selaku pemilik risiko tingkat PD.



- b) Koordinator Teknis : Sekretaris PD/Kepala Bagian/  
Bidang yang menangani  
perencanaan pada PD,  
merangkap Anggota.
- c) Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban  
pada PD yang bersangkutan.

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4 ;  
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4,  
terdiri dari:

- a) Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku  
pemilik risiko tingkat kegiatan.
- b) Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/Sub  
Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang  
ditunjuk untuk menangani  
perencanaan kegiatan pada PD  
merangkap anggota.
- c) Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub  
Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang  
yang bersangkutan.

d. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

Sedangkan Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Kepala Daerah sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala PD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite

Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan, dibentuk Sekretariat Komite Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan. Sekretariat Komite Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan c.q. Bagian yang menangani urusan yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan Daerah.

e. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap PD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- 4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

G. Kebijakan Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan

Kebijakan pedoman Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan sebagai pedoman implementasi Pengelolaan Risiko bagi seluruh unit di lingkungan

Kabupaten Magetan. Kebijakan dan pedoman yang perlu disusun antara lain berupa selera Risiko dan kriteria Risiko Kabupaten Magetan, pedoman tentang pengukuran Risiko, pedoman penyusunan profil Risiko, pedoman pemantauan penanganan Risiko Kabupaten Magetan, dan pedoman penyusunan *lost event database*.

Kebijakan dan pedoman Pengelolaan Risiko di lingkup Kabupaten Magetan meliputi:

1. Kebijakan Skala Risiko Kabupaten Magetan

*Level* Risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu *level* kemungkinan terjadinya Risiko dan *level* dampak (konsekuensi) Risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan *level* Risiko. *Level* kemungkinan terjadinya Risiko, *level* dampak, dan *level* Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (*level*). Penentuan *level* Risiko Kabupaten Magetan beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks analisis Risiko sebagaimana tabel II.2 di bawah ini:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir tidak terjadi	25	23	21	18	16

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	[Red]
		2	24	
		3	23	

4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
2	Rendah	18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	
		24	2	
		25	1	

Tabel II.2. Matriks Analisis Risiko

## 2. Kriteria Risiko Kabupaten Magetan

Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan *level* kemungkinan terjadinya Risiko dan *level* dampak atas suatu Risiko. Penentuan kriteria Risiko harus memperhatikan regulasi yang ada dan aspirasi pemangku kepentingan.

Organisasi harus mampu menyusun kriteria Risiko yang akan digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu Risiko. Kriteria Risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, sasaran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan dari aspek hukum dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kegiatan organisasi. Kriteria ini harus konsisten dengan kebijakan Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan. Kriteria Risiko harus disusun pada awal penerapan Proses Pengelolaan Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun kriteria Risiko antara lain:

- a. jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana

- mengukurnya;
- bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya;
  - kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;
  - bagaimana menentukan peringkat Risiko;
  - pada peringkat manakah Risiko dapat diterima atau dapat ditoleransi;
  - pada peringkat manakah Risiko memerlukan mitigasi; dan
  - apakah kombinasi dari berbagai macam Risiko perlu mendapatkan pertimbangan khusus.

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan digunakan pada tahap analisis Risiko. Kriteria yang perlu dibuat antara lain:

- Kriteria kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood/ frequency*), yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*. kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel II.3 di bawah :

<i>LEVEL</i> KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
Jarang Terjadi (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kalidalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
Kadang Terjadi (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d20% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
Sering Terjadi (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>

Hampir Pasti Terjadi (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)</li> <li>➤ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode</li> </ul>
-----------------------------	--

tabel II.3 Tabel Kriteria Kemungkinan

b. Kriteria dampak (*consequences*), yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat darisuatu Risiko, misalnya kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain kriteria dampak sebagaimana terdapat pada tabel II.4 dibawah ini :

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian Negara ≤ Rp10 juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke Organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 Kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di mediamassa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode

Signifikan (4)	Jumlah kerugian Negara lebih dari Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di mediamassa internasional	Pencapaian target kinerja $\leq 25\%$	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Tabel II.4. Kriteria Dampak

Setiap organisasi adalah unik karena mempunyai karakter, sifat, sasaran bisnis, dan *stakeholder* yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap organisasi harus menyusun sendiri kriteria Risiko yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik organisasinya sendiri. Selain itu, organisasi juga harus menyusun kriteria keberhasilan penerapan Proses Pengelolaan Risiko untuk memahami keberhasilan penerapannya.

### 3. Kategori Risiko

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang *komprehensif* dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko minimal di Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel II.5. di bawah ini:

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Pendapatan	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan daerah lainnya.

2.	Risiko Belanja	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan}, atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.
3.	Risiko Pembiayaan	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.
4.	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
5.	Risiko Fraud	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara. <i>Fraud</i> meliputi: pengelapan aset (barang milik negara atau kas dan setarakas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi, dan lain- lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
6.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum
7.	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.</li> <li>➤ Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.</li> <li>➤ Adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.</li> </ul>



8.	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
----	-----------------	---

Tabel II.5. Tabel Kategori Risiko


Apabila dipandang perlu dapat menambahkan kategori Risiko selain 8 (delapan) kategori Risiko di atas.

#### 4. Selera Risiko Kabupaten Magetan

Selera Risiko Kabupaten Magetan merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan Risiko. Selera Risiko Kabupaten Magetan yang disusun dapat digunakan di tingkat Kabupaten Magetan dan Perangkat Daerah. Penetapan selera Risiko dapat dicontohkan sebagaimana tabel II.6. di bawah ini :

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi
1.	Risiko Pendapatan	$\geq 10$
2.	Risiko Belanja	$\geq 10$
3.	Risiko Pembiayaan	$\geq 10$
4.	Risiko Strategis	$\geq 9$
5.	Risiko <i>Fraud</i>	$\geq 4$
6.	Risiko kepatuhan	$\geq 9$
7.	Risiko Operasional	$\geq 15$
8.	Risiko reputasi	$\geq 15$

Atau



Kebijakan dan pedoman Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah meliputi:

1. Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Perangkat Daerah

Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah menjalankan Pengelolaan Risiko. Kepala PD bertanggungjawab terhadap penerapan Pengelolaan Risiko di dalam unit kerjanya masing masing dengan cara menunjukkan komitmen dan memberikan arahan dalam rangka penerapan Pengelolaan Risiko yang mencakup pelaksanaan Proses Pengelolaan Risiko dan penyediaan sumber daya organisasi yang mencukupi untuk penerapan Pengelolaan Risiko yang efektif.

Sehubungan dengan penerapan Pengelolaan Risiko, Kepala PD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan Risiko-Risiko Kunci PD.

Setelah mendapatkan informasi mengenai Risiko Kunci Kabupaten Magetan, Kepala PD diharapkan menyusun dan menetapkan Risiko Kunci PD yang disesuaikan dengan Risiko Kunci Kabupaten Magetan.

b. Menyusun, menetapkan, dan melaporkan Profil Risiko Kunci PD beserta rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis PD secara tahunan.

Profil Risiko Kunci PD merupakan kumpulan Risiko Kunci PD yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala PD dari hasil pelaksanaan risk assessment yang melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari seluruh di bawahnya serta para stakeholder. Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis PD yang dapat bersumber dari rencana strategis, roadmap, peta sasaran strategis berdasarkan dokumen perencanaan strategis. Sedangkan, rencana mitigasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala PD sesuai dengan prioritas Risiko Kunci yang diputuskan untuk ditangani dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh di bawahnya serta para stakeholder.

Profil Risiko Kunci dan rencana mitigasinya dibuat untuk periode time horizon selama satu tahun dan dapat dilakukan penyesuaian selama periode tahun tersebut. Profil Risiko Kunci dan rencana mitigasinya yang telah ditetapkan oleh Kepala PD selanjutnya dilaporkan kepada Komite Pengelolaan Risiko.

c. Menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Kabupaten Magetan dan PD serta rencana mitigasi yang relevan kepada seluruh manajemen di bawahnya yang terkait.

Risiko Kunci Kabupaten Magetan, dan PD diinformasikan kepada seluruh manajemen di bawahnya sebagai bahan informasi. Selain

itu, rencana mitigasi Kabupaten Magetan, dan PD yang relevan diinformasikan kepada seluruh manajemen di bawahnya yang terkait untuk dilaksanakan.

- d. Memantau dan melaporkan level Risiko Kunci PD serta pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan dan PD.

Level Risiko Kunci PD dan pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan dan PD harus dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala oleh Kepala PD kepada Komite Pengelolaan Risiko.

Risiko-Risiko Kunci PD dan pelaksanaan rencana mitigasinya harus dipantau secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa Risiko-Risiko Kunci masih dapat dikendalikan dan rencana mitigasi telah dijalankan dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Risiko, Kepala PD melaporkan hasil pemantauan atas Risiko-Risiko Kunci PD dan pelaksanaan rencana mitigasi kepada Komite Pengelolaan Risiko.

- e. Memastikan Proses Pengelolaan Risiko pada unit kerjanya berjalan efektif.

Seluruh PD dan unit di bawahnya harus menjalankan Proses Pengelolaan Risiko dengan efektif. Kepala PD harus memastikan bahwa unit kerjanya telah menjalankan Proses Pengelolaan Risiko dengan baik.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala PD dapat membentuk Sekretariat Pengelolaan Risiko untuk mengadministrasikan hasil Proses Pengelolaan Risiko.

Tugas dan tanggung jawab unit kerja di bawah Kepala PD dalam hal penerapan manajemen Risiko adalah:

- a. Ikut berperan aktif dalam penyusunan Profil Risiko Kunci PD. Seluruh unit di bawah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus secara aktif terlibat dan berperan serta aktif dalam penerapan Pengelolaan Risiko yang dijalankan oleh PD. Keterlibatan dan peran serta aktif tersebut antara lain diwujudkan dalam hal pelaksanaan risk assessment untuk menyusun Profil Risiko Kunci PD.
- b. Memantau dan melaporkan level Risiko beserta dengan pelaksanaan mitigasinya kepada Kepala PD masing-masing secara triwulanan. Seluruh pejabat satu tingkat di bawah Kepala PD harus melakukan pemantauan atas kondisi Risiko berikut dengan langkah mitigasi yang dijalankan dan melaporkannya kepada Kepala PD. Pelaporan tersebut bentuk dan susunannya ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisidi PD masing-

masing.

2. Unit Kepatuhan (*Compliance Office for Risk Management*)

Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan melakukan fungsi pelaksanaan *compliance office* untuk Pengelolaan Risiko dan pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Magetan.

Fungsi tersebut diwujudkan antara lain dengan melakukan:

- a. pemantauan dan reviu atas Proses Pengelolaan Risiko, baik di tingkat Kabupaten Magetan maupun di tingkat PD;
- b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko, baik di tingkat Kabupaten Magetan maupun di tingkat PD;
- c. audit atas Proses Pengelolaan Risiko, baik di tingkat Kabupaten Magetan maupun di tingkat PD;
- d. memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah apabila diminta.

### BAB III KEBIJAKAN PELAPORAN

Dengan memperhatikan tujuan dan prinsip penerapan Pengelolaan Risiko, kebijakan pelaporan Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

#### A. Pelaporan Tingkat Bupati Magetan

Pelaporan Tingkat Kabupaten Magetan terdiri dari:

##### 1. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan

Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan merupakan kumpulan Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan disusun dan disampaikan untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon*. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan ditetapkan paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu III di awal periode *time horizon* sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.

##### 2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan memuat informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder* dan disampaikan kepada Komite Eksekutif.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun dan disampaikan paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* kepada Struktur Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan tersebut ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu III di awal periode *time horizon*. Sedangkan Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci

yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam *periode time horizon*, disusun, ditetapkan dan disampaikan secara triwulanan kepada Struktur Komite Eksekutif dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan.

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci dan disampaikan kepada Struktur Komite Eksekutif setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir untuk dibahas dan ditetapkan. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Struktur Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II setelah semester tersebut berakhir. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu III setelah semester tersebut berakhir.

4. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental

Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disusun oleh Struktur Pelaksana dan ditujukan kepada Bupati Magetan. Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Insidental antara lain didasari oleh:

- a. apabila terjadi kondisi abnormal: berfungsi untuk memberikan masukan mengenai rencana *kontinjensi* kepada Bupati Magetan; dan
- b. apabila ada permintaan dari Bupati Magetan berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu: berfungsi untuk memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan suatu analisis yang objektif.

Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disesuaikan dengan sifat dan kondisi yang melatar belakangi munculnya laporan.

B. Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah

Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah

Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan *risk assessment* Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja dibawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja tersebut dan para *stakeholder*. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan

disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja di bawahnya dan para *stakeholder*.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*. Sedangkan Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon*, disusun, ditetapkan, dan disampaikan secara triwulanan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir.

C. Pelaporan dalam rangka Perbaikan Terus Menerus

Secara terus menerus seluruh Unit Pemilik Risiko harus berupaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko ke tingkatan yang lebih baik.

Tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko dijelaskan dalam table II.7. di bawah ini.

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	Proses Pengelolaan Risiko	Aktivitas Penanganan Risiko	Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko
Belum Sadar Risiko ( <i>Risk Naive</i> )	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko Sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko ( <i>Risk Aware</i> )	Komitmen dan pemahaman Pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan ( <i>Risk Defined</i> )	Komitmen dan Pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan risiko sedang	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara Cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah Persentase mitigasi yang dilaksanakan dan Keberhasilan penurunan Level risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
(Risiko Dikelola <i>Risk Managed</i> )	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi



Dapat	Komitmen dan	Proses	Jumlah	Keberhasilan
Menangani Risiko ( <i>Risk Enabled</i> )	pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat tinggi	Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sangat Tinggi	pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

Tabel II. 7 . Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan

Risiko Laporan yang berisikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan penerapan Pengelolaan Risiko seperti laporan atas hasil penilaian tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko dan laporan atas hasil audit Proses Pengelolaan Risiko merupakan bagian dari pelaporan dalam rangka perbaikan terus-menerus.

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Magetan diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya sistem aplikasi Pengelolaan Risiko yang dapat membantu dalam penyusunan dan pengiriman laporan Pengelolaan Risiko.

BAB IV  
HUBUNGAN PENGELOLAAN RISIKO, PENGENDALIAN INTERN, DAN  
MANAJEMEN KINERJA

Ruang lingkup dan komponen Pengelolaan Risiko serta pendekatan yang digunakan Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan keduanya, yakni:

A. Ruang Lingkup dan Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko memiliki ruang lingkup yang luas yaitu mencakup program, kegiatan, atau proses bisnis secara luas. Proses Pengelolaan Risiko berdasarkan ISO 31000 terdiri dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, penilaian Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reuiu. Sedangkan menurut COSO ERM komponen dari *Enterprise Risk Management* adalah lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian (*events*), penilaian Risiko, respon Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

B. Ruang Lingkup dan Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern khususnya di sektor publik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menggunakan kerangkakerja COSO: *Internal Control Integrated Framework*. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 meliputi seluruh kegiatan pemerintahan. Komponen pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

C. Pendekatan Kabupaten Magetan

Secara umum pendekatan Pengelolaan Risiko dan pengendalian intern mengacu pada konsep yang sama. Meskipun demikian, dengan mengingat sejarah implementasi kedua konsep tersebut di Kabupaten Magetan, maka pendekatan yang digunakan Kabupaten Magetan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Risiko di Kabupaten Magetan digunakan dalam konteks pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut dapat berupasasaran strategis yang mengacu pada dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan strategis lainnya.
2. Proses Pengelolaan Risiko disusun lebih banyak menggunakan pendekatan standar Pengelolaan Risiko ISO 31000.
3. Pengendalian intern di Kabupaten Magetan digunakan dalam rangka meyakinkan bahwa pengendalian intern telah diimplementasikan secara efektif dalam proses bisnis sehari-hari.

4. Program peningkatan pengendalian intern lebih banyak menggunakan pendekatan komponen pengendalian intern sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
5. Mitigasi atau penanganan Risiko dalam Pengelolaan Risiko adalah merupakan kegiatan atau proses untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak Risiko setelah mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang ada.
6. Mitigasi yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak akan dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya dengan mekanisme SOP, Surat Edaran, Surat Keputusan, dan/atau bentuk ketentuan lainnya yang sesuai.
7. Pengendalian intern, khususnya aktivitas pengendalian yang ada, harus diukur efektivitasnya untuk menentukan *level* Risiko pada saat menjalankan tahap analisis Risiko.

#### D. Hubungan Pengelolaan Risiko dan Manajemen Kinerja

Pemerintah Daerah telah menetapkan manajemen kinerja dalam Keputusan Bupati Magetan tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kabupaten Magetan. Dalam ketentuan pengelolaan kinerja tersebut digunakan dokumen perencanaan strategis.

Dokumen perencanaan Kabupaten Magetan merupakan alat manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategi Kabupaten Magetan.

Salah satu Proses Pengelolaan Risiko yang digunakan oleh Kabupaten Magetan adalah penetapan konteks yang berisi antara lain penetapan tujuan. Dalam rangka penetapan konteks tersebut, organisasi Kabupaten Magetan harus memasukkan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam sasaran strategis pada dokumen perencanaan sebagai tujuan organisasi. Meskipun demikian, tujuan atau sasaran strategis lain yang mungkin tercantum pada dokumen selain dokumen perencanaan tetap harus dipertimbangkan.

## BAB V

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO TINGKAT KABUPATEN MAGETAN

#### A. Komunikasi dan Konsultasi

Pemerintah Daerah, sebagai sebuah unit yang menerapkan Pengelolaan Risiko, melaksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi. Tahap komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan oleh Struktur Pengelola Risiko Tingkat Kabupaten Magetan. Komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Magetan kepada para pemangku kepentingan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka menjalankan Proses Pengelolaan Risiko. Pemangku kepentingan adalah orang atau organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri mereka sendiri akan terpengaruh oleh keputusan dan atau aktivitas Kabupaten Magetan. Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. Pemangku kepentingan eksternal bagi Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan antara lain Presiden, Kementerian/Lembaga, Gubernur, organisasi kemasyarakatan, Penyedia Barang dan Jasa, DPRD, dan masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan pemangku kepentingan internal bagi Pengelolaan Risiko tingkat Kabupaten Magetan adalah seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten Magetan. Untuk Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah, penetapan pemangku kepentingan internal dan eksternalnya disesuaikan dengan lingkup organisasi masing-masing. Komunikasi dan konsultasi sangat penting untuk dilakukan di setiap tahap Proses Pengelolaan Risiko. Mekanisme pelaporan baik di tingkat Kabupaten Magetan, maupun Perangkat Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu metode berkomunikasi dan meminta masukan kepada para pemangku kepentingan.

##### 1. Tujuan

Komunikasi dan konsultasi pada tingkat Kabupaten Magetan bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi yang relevan terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

##### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada tingkat Kabupaten Magetan, komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Kabupaten dan Struktur Komite Eksekutif terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal dengan melibatkan Perangkat Daerah.

### 3. Jadwal Pelaksanaan

Struktur Pelaksana dan Struktur Komite Eksekutif melakukan komunikasi dan konsultasi di sepanjang periode penerapan Pengelolaan Risiko, selaras dengan tahapan Proses Pengelolaan Risiko dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Pengelolaan Risiko.

### 4. Langkah Proses

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tersebut antara lain dilakukan dengan:


- a. Pelaksanaan *risk assessment* di tingkat Kabupaten Magetan;
- b. Pelaksanaan rapat berkala Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif;
- c. Pelaksanaan rapat insidental Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif.

Komunikasi dan konsultasi Pengelolaan Risiko pada dasarnya tidak hanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut, tetapi dapat dilakukan sepanjang diperlukan dengan berbagai macam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Magetan. Sekretariat Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Magetan dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Magetan.

#### a. Pelaksanaan *Risk Assessment*

*Risk assessment* merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi Risiko, menentukan *level* Risiko dan menetapkan prioritas Risiko. *Risk assessment* terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko. Di tingkat Kabupaten Magetan, *risk assessment* dimaksudkan untuk menyusun Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan. *Risk assessment* dilakukan oleh Struktur Pelaksana dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* untuk dibahas dan ditetapkan. Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. *Time horizon* merupakan masa berlakunya dokumen Pengelolaan Risiko dan menunjukkan jangka waktu yang digunakan untuk mengestimasi *level* Risiko serta menjalankan penanganan atas Risiko. Di tingkat

Kabupaten Magetan, sebagai contoh *time horizon* dapat diilustrasikan pada gambar II. 1 .



Gambar II.1: *Time Horizon*

b. Pelaksanaan Rapat Berkala Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif Rapat berkala yang dilakukan oleh Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif merupakan salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi. Dalam rapat ini, Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif melakukan komunikasi dan konsultasi atas berbagai hal terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko di Kabupaten Magetan. Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Struktur Pelaksana adalah :

- 1) Rapat dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan Desember, Maret, Juni, dan September;
- 2) Rapat dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Struktur Pelaksana;
- 3) Rapat harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Struktur.

Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Struktur Eksekutif adalah :

- 1) Rapat dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober;
- 2) Untuk rapat yang bersifat menetapkan/memutuskan, rapat harus dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Struktur Eksekutif;
- 3) Rapat harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Struktur.

c. Pelaksanaan Rapat Insidental Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif

Dalam hal terdapat permintaan dari Bupati Magetan atau hal-hal lainnya yang bersifat mendesak, Struktur Pelaksana dan Struktur

Eksekutif dapat melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi antara lain berupa notulensi hasil rapat dan keputusan Struktur Eksekutif.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan antara lain untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan oleh Struktur Eksekutif. Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan keputusan Struktur Eksekutif.

## B. Penetapan Konteks

1. Tujuan

Penetapan konteks di tingkat Kabupaten Magetan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di tingkat Kabupaten Magetan, penyusunan penetapan konteks dilakukan oleh Struktur Pelaksana dan penetapannya dilakukan oleh Struktur Eksekutif.

3. Jadwal Pelaksanaan

Struktur Pelaksana menyusun penetapan konteks di tingkat Kabupaten Magetan dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* untuk dibahas dan ditetapkan. Penetapan konteks ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan *risk assessment* tingkat Kabupaten Magetan. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Struktur Eksekutif dapat mengubah dan menyesuaikan konteks Pengelolaan Risiko tingkat Kabupaten Magetan melalui mekanisme pemantauan Risiko.

4. Langkah Proses

Penetapan konteks di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta

parameter dasar di tingkat Kabupaten Magetan. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan Kabupaten Magetan, lingkup penerapan, periode *time horizon*, keluaran (*output*), struktur Pengelolaan Risiko, pemangku kepentingan, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko untuk menentukan *level* Risiko dan prioritas Risiko, serta selera Risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat Kabupaten Magetan menjadi dasar dan batasan pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

Konteks Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Magetandiarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Kabupaten Magetan. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Pengelolaan Risiko harus sejalan dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis Kabupaten Magetan. Langkah kerja dalam penetapan konteks di tingkat Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan atau sasaran tingkat Kabupaten Magetan. Tujuan atau sasaran Kabupaten Magetan menjadi dasar atau pondasi untuk penerapan Pengelolaan Risiko. Upaya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Kabupaten Magetan menjadi alasan penerapan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.
- b. Menentukan parameter penerapan Pengelolaan Risiko. Parameter penerapan Pengelolaan Risiko yang perlu ditetapkan dalam konteks ini adalah:
  - 1) Ruang lingkup penerapan Pengelolaan Risiko;
  - 2) Periode *time horizon*;
  - 3) Keluaran (*output*) Proses Pengelolaan Risiko yang dijalankan
- c. Menentukan struktur Pengelolaan Risiko tingkat Kabupaten Magetan.

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dibentuk struktur Pengelolaan Risiko berupa Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Magetan yangditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.
- d. Menentukan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan Kabupaten Magetan.

Para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal



perlu ditentukan dengan tepat untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

- e. Menetapkan kriteria Risiko  
Kriteria Risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan *level* kemungkinan dan *level* dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. Struktur Eksekutif menetapkan kriteria Risiko yang berlaku di Kabupaten Magetan.
  - f. Menetapkan matriks analisis Risiko untuk menentukan *level* Risiko dan prioritas Risiko  
Matriks analisis Risiko untuk menentukan level Risiko dan prioritas Risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks analisis Risiko mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan ini.
  - g. Menetapkan selera Risiko  
Selera Risiko yang menjadi bahasan penerimaan suatu Risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas Risiko mana yang perlu dimitigasi dan Risiko mana yang tidak perlu dimitigasi. Struktur Eksekutif menetapkan selera Risiko yang berlaku di Kabupaten Magetan.
  - h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu Piagam Pengelolaan Risiko (*risk management charter*) Kabupaten Magetan.
5. Keluaran (*output*) kegiatan  
Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah Piagam Pengelolaan Risiko (*Risk Management Charter*) Kabupaten Magetan. Piagam Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan menjadi patokan dan pertimbangan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Piagam Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.
6. Dokumentasi  
Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk menjelaskan parameter dan batasan penerapan Pengelolaan Risiko yang dilakukan oleh Kabupaten Magetan. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks Pengelolaan Risiko akan meningkatkan konsistensi penerapan dan komparabilitas Risiko di lingkungan Kabupaten Magetan. Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan antara lain terhadap Piagam Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan.  
Secara teknis tahapan penetapan konteks di tingkat Kabupaten Magetan ini didokumentasikan dalam Formulir 1: Piagam

## Pengelolaan Risiko.

### C. Identifikasi Risiko

#### 1. Tujuan

Identifikasi Risiko pada tingkat Kabupaten Magetan bertujuan untuk mendaftar semua Risiko Kunci yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Kabupaten Magetan. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

#### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada tingkat Kabupaten Magetan, identifikasi Risiko dilakukan oleh Struktur Pelaksana yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah serta mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*. Hasil identifikasi Risiko disampaikan kepada Struktur Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.

#### 3. Jadwal Pelaksanaan

Struktur Pelaksana melakukan identifikasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* untuk dibahas dan ditetapkan. Hasil identifikasi Risiko ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*.

#### 4. Langkah Proses

Identifikasi Risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik tertentu yang sistematis untuk mendaftar semua Risiko Kunci di tingkat Kabupaten Magetan. Identifikasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai di tingkat Kabupaten Magetan. Tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Pada tingkat Kabupaten Magetan, identifikasi Risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua Risiko Kunci Kabupaten Magetan.

Dalam tahapan identifikasi Risiko, Risiko Kunci didaftar dan dijabarkan ke dalam tiga unsur utama, yakni: (1) kejadian yang merupakan Risiko (*event*); (2) penyebab kejadian yang merupakan Risiko (*root cause*); dan (3) dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko (*consequences*). Teknik dalam identifikasi Risiko yang dapat

digunakan di tingkat Kabupaten Magetan antara lain:

- a. Analisis para pemangku kepentingan terkait  
Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik serta sifat hubungan Kabupaten Magetan dengan para pemangku kepentingan, potensi-potensi Risiko Kunci dapat diidentifikasi.
- b. Analisis sasaran-sasaran strategis Kabupaten Magetan berikut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat Kabupaten Magetan terkait dengan pencapaian sasaran strategis Kabupaten Magetan dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.
- c. Berdasarkan kategori Risiko  
Sifat dan karakteristik dari setiap kategori Risiko dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

Langkah kerja dalam identifikasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan adalah:

- a. Memahami sasaran strategis Kabupaten Magetan berikut dengan proses bisnis yang dijalankan  
Pemahaman atas sasaran-sasaran strategis berikut dengan proses bisnis di tingkat Kabupaten Magetan akan berguna sebagai dasar (wadah) dalam hal penentuan Risiko Kunci. Rumusan Risiko Kunci yang tepat, Komprehensif, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan dari pemahaman yang baik atas sasaran dan proses bisnis tingkat Kabupaten Magetan.
- b. Mengidentifikasi kejadian yang merupakan Risiko (*event*) yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis tingkat Kabupaten Magetan.  
Kejadian yang merupakan Risiko adalah penjabaran mengenai suatu hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Kabupaten Magetan. Kejadian ini merupakan inti dari Risiko.
- c. Mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan Risiko.  
Setiap kejadian yang merupakan Risiko memiliki penyebab yang dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi munculnya Risiko tersebut. Penyebab utama dan akar permasalahan (*root cause*) dari setiap Risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga dapat

mendukung upaya perumusan mitigasi Risiko yang tepat. Penyebab Risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Magetan.

- d. Mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan Risiko.

Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan Risiko perlu diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (*severity*) yang dapat ditimbulkan oleh suatu Risiko bagi Kabupaten Magetan. Upaya pengendalian bencana (*damage control*) atas suatu Risiko yang telah terjadi akan berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu Risiko.

- e. Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko ke dalam Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan.

#### 5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi Risiko adalah Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang antara lain memuat penjabaran Risiko berupa kejadian yang merupakan Risiko (*event*), penyebab kejadian yang merupakan Risiko, dan dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko. Struktur Pelaksana harus menginformasikan Risiko-Risiko Kunci Kabupaten Magetan kepada seluruh Perangkat Daerah paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon* sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah. Selanjutnya, Struktur Pengelola Risiko diharapkan merumuskan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Risiko Kunci Kabupaten Magetan.

#### 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi Risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di lingkungan Kabupaten Magetan. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas hasil identifikasi Risiko yang tepat akan menciptakan *early warning systems* yang baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Kabupaten Magetan. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Kejadian yang merupakan Risiko (*event*)

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda

atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis tingkat Kabupaten Magetan.

b. Penyebab kejadian yang merupakan Risiko

Berisi hal-hal yang menjadi pemicu utama dan akar permasalahan dari setiap Risiko yang berpotensi muncul di tingkat Kabupaten Magetan.

c. Dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh Kabupaten Magetan apabila Risiko benar-benar terjadi di masa mendatang.

Secara teknis hasil kegiatan identifikasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 2: Profil Risiko Kunci. Uraian Risiko menjadi bagian dari Profil Risiko Kunci.

#### D. Analisis Risiko

1. Tujuan

Analisis Risiko pada tingkat Kabupaten Magetan bertujuan untuk mengetahui *level* Risiko tingkat Kabupaten Magetan dan menyajikan peta Risiko Kabupaten Magetan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Struktur Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil analisis Risiko yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, sedangkan Struktur Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan hasil analisis Risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Struktur Pelaksana melakukan analisis Risiko tingkat Kabupaten Magetan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* untuk dibahas dan ditetapkan. Struktur Eksekutif menetapkan hasil analisis Risiko paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*.

4. Langkah Proses

Analisis Risiko dilakukan dengan mengestimasi *level* Risiko untuk suatu periode waktu (*time horizon*) tertentu. *Level* Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan hasil estimasi *level* kemungkinan terjadinya suatu Risiko dengan *level* dampak dari suatu Risiko. Estimasi *level* kemungkinan dan *level* dampak terlebih

dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Risiko dalam jangka waktu *time horizon* ke depan.

Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan *level* Risiko di Kabupaten Magetan. Masing-masing komponen pembentuk *level* Risiko, yakni *level* kemungkinan dan *level* dampak menggunakan lima tingkatan (*level*) untuk merepresentasikan derajat atau tingkatan *level*nya. Hasil kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak telah dirumuskan dalam matriks analisis Risiko sebagaimana terdapat pada tabel II.1. Langkah kerja dalam melakukan analisis Risiko adalah:

a. Menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan efektivitasnya Sistem pengendalian merupakan perangkat yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau *level* Risiko. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi *level* kemungkinan terjadinya Risiko atau menurunkan *level* dampak suatu Risiko.

Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan monitoring rutin atas suatu kegiatan. Efektivitas sistem pengendalian dipertimbangkan berdasarkan :

- 1) Efektivitas desain, artinya apakah pengendalian tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan (*fit for purpose*), rancangan pengendalian sesuai dengan fungsi yang dikendalikan.
- 2) Efektivitas operasional, dalam praktik pengendalian bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Proses dan evaluasi pengendalian Risiko yang ada dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar proses identifikasi dan evaluasi Pengendalian Risiko yang ada

Untuk menilai efektivitas pengendalian yang ada (*existing control*) secara kuantitatif dapat menggunakan pertanyaan pertanyaan seperti tampak pada gambar berikut :

Does the control deal with [root] casue of risk and impact?		Is the controll officially documented and communicated?		Is the controll in operation and applied consistently?	
Yes	1	1	1	1	
Partly	3	2	2	2	
No	6	3	3	3	
	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>
				=	<input type="text"/>

Gambar Matriks praktik Pengendalian

Total skor dari pertanyaan - pertanyaan tersebut menunjukkan peringkat efektivitas pengendalian yang ada, sesuai dalam tabel berikut :

Nilai	Peringkat	Bobot	Diskripsi
7 - 12	Tidak Efektif	1	Terbaik (skor 7), mengendalikan risiko, tetapi tidak didokumentasikan dan dalam operasi Terburuk (12 skor), risiko tidak terkontrol, dan tidak didokumentasikan atau dalam operasi
6	Kurang Efektif	0,75	pengendalian sebagian menangani risiko dan dokumentasi serta operasi dapat ditingkatkan
5	Tidak Efektif	0,50	mengendalikan risiko, tetapi dokumentasi dan atau operasi dapat ditingkatkan (hanya sebagian)
4	Sangat Efektif	0,25	pengendalian menangani risiko dan dokumentasi serta operasi dapat ditingkatkan
3	Super Efektif	0,1	risiko terkontrol, didokumentasikan secara resmi, dalam operasi, diterapkan secara konstan

Tabel skor penilaian Pengendalian

b. Mengestimasi *level* kemungkinan Risiko

*Level* kemungkinan terjadinya suatu Risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai peluang keterjadian suatu Risiko untuk satu periode *time horizon* ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu Risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan Risiko tersebut. Selanjutnya *level* kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko terhadap kriteria kemungkinan Risiko. Penentuan *level* kemungkinanterjadinya Risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan untuk tingkat Kabupaten Magetan.

c. Mengestimasi *level* dampak Risiko

*Level* dampak suatu Risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai besaran dampak negatif suatu Risiko untuk satu periode *time horizon* ke depan. Estimasi nilai dampak suatu Risiko

terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan Risiko tersebut. Selanjutnya *level* dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi besaran dampak Risiko terhadap kriteria dampak Risiko. Penentuan *level* dampak Risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria dampak Risiko untuk tingkat Kabupaten Magetan.

d. Menentukan *level* Risiko

*Level* Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan *level* kemungkinan Risiko dengan *level* dampak Risiko dengan mempergunakan rumusan dalam matriks analisis Risiko sebagaimana tertuang dalam Tabel II.2.


e. Menggambarkan kondisi Risiko dalam peta Risiko Kabupaten Magetan

Peta Risiko (*risk map*) merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi suatu Risiko dalam sebuah *chart* berupa diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun perRisiko atau perkategori Risiko sesuai dengan kebutuhan.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis Risiko di tingkat Kabupaten Magetan adalah Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan. Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan terdiri dari rincian Risiko berikut dengan *level*nya dan peta Risiko.

Peta Risiko merupakan deskripsi lokasi Risiko dalam sebuah *chart*. Adapun contoh peta Risiko adalah sebagaimana digambarkan dalam gambar II.2.



Gambar 11 . 2 : Peta Risiko

Bentuk Profil Risiko Kunci termuat dalam Formulir 2.



## 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan analisis Risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di lingkungan Kabupaten Magetan. Dokumentasi yang valid atas hasil analisis Risiko yang tepat akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Kabupaten Magetan. Dokumentasi atas kegiatan analisis Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Uraian sistem pengendalian yang ada beserta dengan efektivitasnya Merupakan uraian mengenai sistem pengendalian yang ada beserta penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan Risiko.
- b. Level Risiko  
Merupakan estimasi *level* Risiko untuk satu periode *time horizon* yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan *level* kemungkinan dan *level* dampak.
- c. Peta Risiko  
Merupakan deskripsi posisi Risiko dalam sebuah *chart*.

Secara teknis hasil kegiatan analisis Risiko didokumentasikan dalam Formulir 2: Profil Risiko Kunci. Formulir tersebut antara lain berisi informasi mengenai uraian Risiko berikut dengan *levelnya* dan peta Risiko.

## E. Evaluasi Risiko

### 1. Tujuan

Evaluasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko Kunci dan Risiko-Risiko Kunci yang memerlukan penanganan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Magetan.

### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Struktur Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil evaluasi Risiko, sedangkan Struktur Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan hasil evaluasi Risiko.

### 3. Jadwal Pelaksanaan

Struktur Pelaksana melakukan evaluasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon*

untuk dibahas dan ditetapkan. Struktur Eksekutif menetapkan hasil evaluasi Risiko paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*.

#### 4. Langkah Proses

Evaluasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan dengan memperhitungkan semua Risiko Kunci yang berada di tingkat Kabupaten Magetan. Di lingkup Kabupaten Magetan, semua Risiko Kunci ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Langkah proses dalam evaluasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan adalah:

##### a. Menentukan signifikansi Risiko Kunci atau prioritas Risiko Kunci dengan memperhatikan matriks analisis Risiko.


Derajat signifikansi setiap Risiko Kunci ditunjukkan dengan nilai prioritas Risiko. Keputusan untuk menentukan prioritas Risiko didasarkan pada matriks analisis Risiko sesuai Tabel II.1.

Angka pada area *level* Risiko menunjukkan posisi prioritas suatu Risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok Risiko dengan prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin penting/prioritas Risiko tersebut untuk diperhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok besaran Risiko memiliki jumlah Risiko lebih dari 1, maka diperlukan pertimbangan tambahan oleh Struktur Pelaksana/ Struktur Eksekutif untuk menentukan prioritas Risiko. Secara lebih rinci rumusan kaidah untuk prioritasasi Risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan *Level* Risiko;
- 2) Pertimbangan *Level* Dampak;
- 3) Pertimbangan *Level* Kemungkinan;
- 4) Pertimbangan tambahan oleh Struktur Pelaksana/ Struktur Eksekutif.

##### b. Menentukan Risiko-Risiko kunci yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Apabila suatu Risiko Kunci memiliki *level* Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko organisasi, maka atas Risiko Kunci tersebut tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara itu, untuk Risiko Kunci dengan *level* Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko organisasi harus dimitigasi. Contoh selera Risiko sebagaimana terlihat dalam Gambar II.3.



Gambar II.3.: Selera Risiko

c. Mendokumentasikan hasil analisis Risiko ke dalam Formulir 2.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan adalah Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan. Dalam Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan antara lain dimuat informasi mengenai prioritas Risiko berikut dengan keputusan penanganannya.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan evaluasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Prioritas Risiko;
- b. Keputusan penanganan Risiko.

Secara teknis hasil kegiatan evaluasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 2: Profil Risiko Kunci. Dalam formulir ini antara lain dimuat uraian Risiko berikut dengan *levelnya*, sistem pengendalian yang ada, dan prioritas setiap Risiko berikut dengan keputusan penanganannya.

F. Mitigasi Risiko

1. Tujuan

Penanganan Risiko (mitigasi Risiko) di tingkat Kabupaten Magetan ditujukan untuk menurunkan *level* Risiko Kabupaten Magetan hingga berada pada area penerimaan Risiko, sesuai dengan selera Risiko yang telah ditetapkan.

## 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Struktur Pelaksana bertanggung jawab menyusun rencana mitigasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah yang terkait dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, menyampaikan rencana mitigasi Risiko kepada Struktur Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan, menyampaikan rencana mitigasi Risiko Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait serta memantau pelaksanaan mitigasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan.

Struktur Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan rencana mitigasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan yang akan dijalankan sepanjang periode *time horizon*.

Sedangkan PIC (*Person in Charge*) atas kegiatan mitigasi Risiko bertanggung jawab menjalankan kegiatan mitigasi Risiko di tingkat Kabupaten Magetan sesuai dengan batas kendali dan kewenangannya.

## 3. Jadwal Pelaksanaan

### a. Penyusunan rencana mitigasi Risiko

Struktur Pelaksana menyusun rencana mitigasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* untuk dibahas dan ditetapkan. Struktur Eksekutif menetapkan rencana mitigasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Mitigasi Risiko Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Struktur Pelaksana kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*.

Waktu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan dengan proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Magetan harus mengupayakan penyusunan rencana

mitigasi tersebut sesuai dengan waktu yang ideal. Dalam hal rencana mitigasi tersebut ditetapkan setelah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah disahkan, rencana mitigasi tersebut harus dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi RKA dan DPA Perangkat Daerah.

b. Pelaksanaan mitigasi Risiko

Rencana mitigasi Risiko yang sudah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana mitigasi Risiko. Pelaksanaan rencana mitigasi Risiko tersebut dilakukan sepanjang periode *time horizon*.

4. Langkah Proses

Rencana mitigasi Risiko yang disusun oleh Struktur Pelaksana harus memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Mitigasi Risiko yang membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat diturunkan atau didelegasikan kepada unit di bawahnya yang terkait. Dengan demikian, mitigasi Risiko yang disusun di tingkat Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh Struktur Pelaksana, Perangkat Daerah terkait dan unit kerja di bawahnya yang terkait. Langkah kerja penanganan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan mencakup:

a. Menentukan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan

Penentuan opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan dilakukan setelah mempertimbangkan alternatif opsi mitigasi Risiko yang tersedia. Penentuan opsi mitigasi Risiko harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain kondisi Risiko, sumber daya organisasi, dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi mitigasi yang mungkin dilakukan meliputi:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko;
- 2) Menurunkan dampak suatu Risiko;
- 3) Membagi atau mengalihkan Risiko;
- 4) Menerima Risiko; dan
- 5) Menghindari Risiko.

b. Menyusun rencana mitigasi Risiko

Struktur Pelaksana merancang rencana mitigasi Risiko berupa satu atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani Risiko-Risiko Kunci di tingkat Kabupaten Magetan. Rencana mitigasi Risiko harus memuat:

- 1) Rincian kegiatan secara jelas dan spesifik;

- 2) Ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi Risiko;
- 3) Jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi Risiko;
- 4) Personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi Risiko.

Struktur Eksekutif dapat menurunkan atau mendelegasikan beberapa langkah mitigasi Risiko kepada Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya yang terkait.

c. Menetapkan target penurunan *level* Risiko

Struktur Eksekutif menetapkan target penurunan *level* Risiko sehubungan dengan mitigasi Risiko secara cermat dan teliti. Target penurunan *level* Risiko tersebut dinyatakan dalam *Level Risiko Residual* Harapan Setelah Mitigasi Risiko. Target tersebut harus mempertimbangkan komposisi *level* kemungkinan dan *level* dampak dari Risiko yang dimitigasi beserta dengan kekuatan rencana mitigasi Risiko untuk menurunkan level Risiko.

d. Mendokumentasikan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan beserta rencana mitigasi Risiko.

e. Menjalankan setiap rencana mitigasi Risiko

Penanggung jawab kegiatan mitigasi Risiko, baik secara bersama-sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau tindakan mitigasi Risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi Risiko tingkat Kabupaten Magetan harus dilakukan oleh Struktur Pelaksana.

f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi Risiko adalah Laporan Mitigasi Risiko Kunci yang antara lain memuat opsi mitigasi Risiko serta rencana dan realisasi mitigasi Risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi Risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di tingkat Kabupaten Magetan. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan realisasi mitigasi Risiko akan memberikan jaminan yang memadai bahwa organisasi senantiasa berada pada tingkatan

yang aman dari setiap Risiko. Dokumentasi atas tahapan mitigasi Risiko dilakukan antara lain terhadap Laporan Mitigasi Risiko Kunci yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai opsi mitigasi Risiko yang digunakan;
- b. Rencana mitigasi Risiko; dan
- c. Realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

Secara teknis tahapan mitigasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 3: Mitigasi Risiko Kunci.

## G. Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko

### 1. Tujuan

Pemantauan dan reviu di tingkat Kabupaten Magetan ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan.

### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Struktur Pelaksana bertanggung jawab untuk menjalankan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

### 3. Jadwal Pelaksanaan

Struktur Pelaksana melakukan reviu atas Piagam Pengelolaan Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi Risiko sebagai bagian dari pelaksanaan risk assessment sebelum atau di awal periode *time horizon*. Pemantauan atas pelaksanaan rencana mitigasi Risiko, kondisi Risiko, dan konteks Pengelolaan Risiko dilakukan secara terus menerus oleh Struktur Pelaksana. Secara berkala, Struktur Pelaksana menyampaikan hasil pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko kepada Struktur Eksekutif melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Struktur Pelaksana terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon* dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi Risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh

Struktur Pelaksana dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

#### 4. Langkah Proses

Kegiatan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilaksanakan dengan jalan:

##### a. Pelaksanaan *risk assessment*

Struktur Pelaksana memastikan bahwa kegiatan penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, dan penyusunan rencana mitigasi Risiko telah berjalan dengan baik. Selain itu, Struktur Pelaksana memastikan bahwa Piagam Pengelolaan Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi Risiko telah disusun secara memadai.

##### b. Pemantauan terus-menerus (*on-going monitoring*)

Struktur Pelaksana secara terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan penerapan Pengelolaan Risiko. Perubahan yang secara signifikan mempengaruhi proses bisnis organisasi dan Proses Pengelolaan Risiko, baik yang berlangsung maupun perludiwaspada dan dicermati untuk memastikan bahwa Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan tetap relevan dan mitigasi Risiko yang dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan Kabupaten Magetan.

##### c. Pemantauan dan reviu berkala

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Struktur Pelaksana terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode time horizon dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi Risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh Struktur Pelaksana dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko untuk dibahas dan ditetapkan.

##### d. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko

Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai APIP dapat melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko.



Hasil penilaian ini dapat digunakan oleh Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Magetan untuk meningkatkan dan mengembangkan Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

e. Audit atas Proses Pengelolaan Risiko

Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai APIP dapat melaksanakan audit atas Proses Pengelolaan Risiko. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai hasil audit atas Proses Pengelolaan Risiko dapat digunakan oleh Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Magetan untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola, Proses Pengelolaan Risiko dan keluaran (*output*) penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Magetan.

Fokus pemantauan dan reviu atas Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan terhadap:

1) Lingkungan penerapan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

Perubahan kondisi lingkungan penerapan Pengelolaan Risiko perlu diperhatikan oleh Struktur Pelaksana untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko tetap berjalan dengan baik. Perubahan tersebut dapat berasal dan berada di internal maupun eksternal Kabupaten Magetan.

2) Kondisi Profil Risiko Kunci Kabupaten MAGETAN.

Adanya Risiko baru atau adanya Risiko yang harus dihilangkan sehubungan dengan berubahnya tujuan organisasi perlu menjadi fokus pemantauan oleh Struktur Pelaksana. Validitas *level* Risiko juga perlu senantiasa dipantau.

3) Mitigasi Risiko.

Pelaksanaan mitigasi Risiko beserta dengan efektivitasnya harus menjadi fokus pemantauan Struktur Pelaksana. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana mitigasi Risiko yang telah disusun benar-benar dijalankan di tingkat Kabupaten Magetan, Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi Risiko dimaksudkan sebagai mekanisme umpan balik bagi perbaikan dan pengembangan Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

#### 5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko adalah Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko yang memuat informasi mengenai realisasi mitigasi Risiko, keberhasilan menurunkan *level* Risiko, dan gambaran tren Risiko.

#### 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko penting guna menyediakan informasi yang akurat bagi pengembangan Proses Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan. Dokumentasi atas kegiatan ini dilakukan antara lain terhadap:

- a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci;
- b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko;
- c. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko;
- d. Laporan Hasil Audit Proses Pengelolaan Risiko.

Secara teknis tahapan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko ini didokumentasikan di dalam Formulir 3: Mitigasi Risiko Kunci dan Formulir 4: Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

### H. Pelaporan Pengelolaan Risiko

Pelaporan Pengelolaan Risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan Risiko kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik. Dengan demikian, pelaporan Pengelolaan Risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pengembangan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan.

Pelaporan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Magetan dilakukan oleh Struktur Pelaksana dan Struktur Eksekutif serta meliputi:

1. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan
  - a. Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan merupakan kumpulan Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat

Daerah dan para stakeholder.

- b. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan disusun dan disampaikan oleh Struktur Pelaksana kepada Struktur Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon*.
  - c. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*.
  - d. Struktur Pelaksana menyampaikan Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif kepada Struktur Pengelola Risiko dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon* sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.
  - e. Format laporan sesuai dengan Formulir 2.
2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan
- a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan
  - b. memuat informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan.
  - c. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan
  - d. dibuat oleh Struktur Pelaksana dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder* dan disampaikan kepada Struktur Eksekutif.
  - e. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan
  - f. yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun oleh Struktur Pelaksana dan disampaikan paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* kepada Struktur Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan
  - g. tersebut ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Struktur Pelaksana kepada Struktur Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management*

- paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*.
- h. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Magetan yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon*, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh Struktur Pelaksana secara triwulanan kepada Struktur Eksekutif dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.
  - i. Format laporan sesuai dengan Formulir 3.
3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan
- a. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan disusun oleh Struktur Pelaksana berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci dan disampaikan kepada Struktur Eksekutif setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir untuk dibahas dan ditetapkan.
  - b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II setelah semester tersebut berakhir. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kabupaten Magetan yang sudah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Struktur Pelaksana kepada Struktur Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu II setelah semester tersebut berakhir.
  - c. Format laporan sesuai dengan Formulir 4.
4. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental
- a. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disusun oleh Struktur Pelaksana dan ditujukan kepada Bupati Magetan.
  - b. Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Insidental antara lain didasari oleh:
    - 1) Apabila terjadi kondisi abnormal: berfungsi untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi kepada Bupati Magetan;

- 2) Apabila ada permintaan dari Bupati Magetan berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu: berfungsi untuk memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan suatu analisis yang objektif.
- c. Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disesuaikan dengan sifat dan kondisi yang melatar belakangi munculnya laporan ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

#### A. Komunikasi dan Konsultasi

Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Magetan, sebagai sebuah unit yang menerapkan Pengelolaan Risiko, melaksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi. Tahap komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan oleh Setiap Perangkat Daerah. Komunikasi dan konsultasi di Tingkat Perangkat Daerah kepada para pemangku kepentingan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka menjalankan Proses Pengelolaan Risiko. Pemangku kepentingan adalah orang atau organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri mereka sendiri akan terpengaruh oleh keputusan dan atau aktivitas Perangkat Daerah.

Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap para pemangku kepentingan eksternal dan internal. Pemangku kepentingan eksternal bagi Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah antara lain Bupati Magetan, Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Kementerian/Lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan pemangku kepentingan internal bagi Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah adalah seluruh unit kerja di bawah Perangkat Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Komunikasi dan konsultasi sangat penting untuk dilakukan di setiap tahap Proses Pengelolaan Risiko. Mekanisme pelaporan di Tingkat Perangkat Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu metode berkomunikasi dan meminta masukan kepada para pemangku kepentingan.

##### 1. Tujuan

Komunikasi dan konsultasi di Tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi yang relevan terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

##### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di Tingkat Perangkat Daerah, komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh unit kerja dibawahnya di lingkungannya masing-masing dan berhubungan dengan Struktur Pengelola Risiko.

##### 3. Jadwal Pelaksanaan

Perangkat Daerah melakukan komunikasi dan konsultasi di sepanjang periode penerapan Pengelolaan Risiko, selaras dengan tahapan Proses Pengelolaan Risiko dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Pengelolaan Risiko.

#### 4. Langkah Proses

Komunikasi dan konsultasi di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan dengan:

- a. Pelaksanaan *risk assessment* di Tingkat Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan rapat berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan rapat insidental Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah. Komunikasi dan konsultasi Pengelolaan Risiko pada dasarnya tidakhanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut, tetapi dapat dilakukan sepanjang diperlukan dengan berbagai macam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Perangkat Daerah. Sekretariat Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dapat dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi di Tingkat Perangkat Daerah.

##### a. Pelaksanaan *Risk Assessment*

*Risk assessment* merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi Risiko, menentukan *level* Risiko dan menetapkan prioritas Risiko. *Risk assessment* terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko. Di Tingkat Perangkat Daerah, *risk assessment* dimaksudkan untuk menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah. *Risk assessment* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.

*Time horizon* merupakan masa berlakunya dokumen Pengelolaan Risiko dan menunjukkan jangka waktu yang digunakan untuk mengestimasi *level* Risiko serta menjalankan penanganan atau mitigasi Risiko. Contoh *time horizon* di Tingkat Perangkat Daerah diilustrasikan pada gambar IV.1.

- b. Pelaksanaan Rapat Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah  
Rapat berkala yang dilakukan oleh Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi. Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah adalah:

- 1) Rapat berkala dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober;

- 2) Rapat berkala dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 3) Rapat harus dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja setingkat dibawah Kepala Perangkat Daerah.

Dalam rapat ini, pejabat/pegawai Perangkat Daerah melakukan komunikasi dan konsultasi atas berbagai hal terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko, seperti penyusunan Profil Risiko Kunci, rencana mitigasi, dan pemantauan Profil Risiko Kunci beserta dengan mitigasinya.

- c. Pelaksanaan Rapat Insidental Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat permintaan dari Kepala Perangkat Daerah atau hal-hal lainnya yang bersifat mendesak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

#### 5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi adalah berupa notulensi hasil rapat dan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

### B. Penetapan Konteks

#### 1. Tujuan

Penetapan konteks di Tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

#### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di Tingkat Perangkat Daerah, penyusunan dan penetapan konteks dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja di bawahnya.



### 3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah menyusun, menetapkan, dan menyampaikan penetapan konteks Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal *periode time horizon*. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan *risk assessment* Tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan konteks Pengelolaan Risiko di unitnya masing-masing melalui mekanisme pemantauan Risiko.

### 4. Langkah Proses

Penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasardi Tingkat Perangkat Daerah. Kerangka acuan dan parameter dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan/sasaran Perangkat Daerah, lingkup penerapan, periode *time horizon*, keluaran (*output*), struktur Pengelolaan Risiko, pemangku kepentingan, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko untuk menentukan *level* Risiko dan prioritas Risiko, serta selera Risiko. Dengan demikian, konteks di Tingkat Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan batasan pengelolaan Risiko di Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Magetan. Konteks penerapan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis Tingkat Perangkat Daerah. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Pengelolaan Risiko harus sejalandengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis. Langkah kerja dalam penetapan konteks di Tingkat Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan atau sasaran Tingkat Perangkat Daerah  
Tujuan atau sasaran Perangkat Daerah menjadi dasar atau pondasi  
Untuk penerapan Pengelolaan Risiko. Upaya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Perangkat Daerah menjadi alasan penerapan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.
- b. Menentukan parameter penerapan Pengelolaan Risiko  
Parameter penerapan Pengelolaan Risiko yang perlu ditetapkan dalam

konteks ini adalah:

- 1) Ruang lingkup penerapan Pengelolaan Risiko;
  - 2) Periode *time horizon*;
  - 3) Keluaran (*output*) Proses Pengelolaan Risiko yang dijalankan.
- c. Menentukan struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah.
  - d. Menentukan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan Perangkat Daerah masing-masing.  
Para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perlu ditentukan dengan tepat untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.
  - e. Menetapkan kriteria Risiko  
Kriteria Risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan *level* kemungkinan dan *level* dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. Kriteria Risiko untuk Tingkat Perangkat Daerah mengacu pada kriteria Risiko yang telah ditetapkan oleh Struktur Eksekutif.
  - f. Menetapkan matriks analisis Risiko untuk menentukan *level* Risiko dan prioritas Risiko  
Matriks analisis Risiko untuk menentukan *level* Risiko dan prioritas Risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks analisis Risiko mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan ini.
  - g. Menetapkan selera Risiko  
Selera Risiko yang menjadi batasan penerimaan suatu Risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas Risiko mana yang perlu dimitigasi dan Risiko mana yang tidak perlu dimitigasi. Selera Risiko harus mengacu pada selera Risiko yang ditetapkan di tingkat Kabupaten Magetan oleh Struktur Eksekutif.
  - h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu Piagam Pengelolaan Risiko (*risk management charter*) Perangkat Daerah.
5. Keluaran (*output*) kegiatan  
Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah Piagam Pengelolaan Risiko (*Risk Management Charter*) Perangkat Daerah.

## 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk menjelaskan parameter dan batasan penerapan Pengelolaan Risiko yang dilakukan oleh Setiap Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas konteks Pengelolaan Risiko akan meningkatkan konsistensi penerapan dan komparabilitas Risiko di lingkungan Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap Piagam Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah. Secara teknis tahapan penetapan konteks di Tingkat Perangkat Daerah didokumentasikan dalam Formulir 1: Piagam Pengelolaan Risiko.

## C. Identifikasi Risiko

### 1. Tujuan

Identifikasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mendaftar semua Risiko Kunci yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Magetan. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada Tingkat Perangkat Daerah, identifikasi Risiko dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja yang berada di bawahnya serta mempertimbangkan masukan dari masing-masing pejabat/pegawai Perangkat Daerah dan para stakeholder. Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas Risiko berikut dengan langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya. Setiap unit kerja di bawah Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas Risiko beserta dengan langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.

### 3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi Risiko Tingkat Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil identifikasi Risiko tersebut disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*. Identifikasi Risiko dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat Insidental Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode

berjalan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan Risiko Perangkat Daerah melalui mekanisme pemantauan Risiko.

#### 4. Langkah Proses

Identifikasi Risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik tertentu yang sistematis untuk mendaftar semua Risiko Kunci di Tingkat Perangkat Daerah. Identifikasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh Setiap Perangkat Daerah. Tujuan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis Perangkat Daerah, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya untuk Tingkat Perangkat Daerah. Pada Tingkat Perangkat Daerah, identifikasi Risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua Risiko Kunci di Tingkat Perangkat Daerah.

Dalam tahapan identifikasi Risiko, Risiko didaftar dan dijabarkan ke dalam tiga unsur utama, yakni: (1) kejadian yang merupakan Risiko (*event*); (2) penyebab kejadian yang merupakan Risiko (*root cause*); dan dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko (*consequences*). Teknik dalam identifikasi Risiko yang dapat digunakan di Tingkat Perangkat Daerah antara lain:

##### a. Analisis para pemangku kepentingan terkait

Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik serta sifat hubungan Setiap Perangkat Daerah dengan para pemangku kepentingan yang terkait, potensi-potensi Risiko Kunci dapat diidentifikasi.

##### b. Analisis sasaran-sasaran strategis Perangkat Daerah berikut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di Tingkat Perangkat Daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

##### c. Berdasarkan kategori Risiko

Sifat dan karakteristik dari setiap kategori Risiko dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

##### d. Analisis kegiatan rutin terkait dengan pencapaian sasaran strategis Mencermati proses bisnis yang dijalankan oleh Setiap Perangkat Daerah, termasuk di dalamnya proses bisnis di bawahnya, dapat dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah. Secara teknis, hal ini dapat

dilakukan dengan mencermati SOP yang dijalankan baik oleh Perangkat Daerah maupun oleh di bawahnya.

Langkah kerja dalam identifikasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah adalah:

- a. Memahami sasaran strategis Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya berikut dengan proses bisnis yang dijalankan. Pemahaman atas sasaran-sasaran strategis berikut dengan proses bisnis di Tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya berguna sebagai dasar (wadah) dalam hal penentuan Risiko Kunci. Rumusan Risiko Kunci Yang tepat, komprehensif, dan mencerminkan kondisi sebenarnya dihasilkan dari pemahaman yang baik atas sasaran strategis dan proses bisnis Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya. Mengidentifikasi kejadian yang merupakan Risiko (event) yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Kejadian yang merupakan Risiko adalah penjabaran mengenai suatu hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Kejadian ini merupakan inti dari Risiko. Di Tingkat Perangkat Daerah, identifikasi kejadian ini meliputi kejadian di tataran semua unit kerja yang berada di bawahnya.
- b. Mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan Risiko.  
Setiap kejadian yang merupakan Risiko memiliki penyebab yang dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi munculnya Risiko tersebut. Penyebab utama dan akar permasalahan (*root cause*) dari setiap Risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga dapat mendukung perumusan mitigasi Risiko yang tepat. Penyebab Risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah.
- c. Mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan Risiko.  
Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan Risiko perlu diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (*severity*) suatu Risiko bagi Perangkat Daerah. Upaya pengendalian bencana (*damage control*) atas suatu Risiko yang telah terjadi akan berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu Risiko.
- d. Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko ke dalam Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi Risiko adalah Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang antara lain memuat penjabaran Risiko berupa kejadian yang merupakan Risiko (*event*), penyebab kejadian yang merupakan Risiko, dan dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi Risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di Tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas hasil identifikasi Risikoyang tepat akan menciptakan *early warning systems* yang baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi Risiko di tingkat dilakukan antarlain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:

a. Kejadian yang merupakan Risiko

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis Perangkat Daerah.

b. Penyebab kejadian yang merupakan Risiko

Berisi hal-hal yang merupakan pemicu utama dan akar permasalahan dari setiap Risiko yang berpotensi muncul di Tingkat Perangkat Daerah.

c. Dampak negatif kejadian yang merupakan Risiko

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diderita oleh Perangkat Daerah apabila Risiko benar-benar terjadi di masa mendatang.

Secara teknis hasil kegiatan identifikasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 2: Profil Risiko Kunci. Uraian Risiko menjadi bagian dari Profil Risiko Kunci.

D. Analisis Risiko

1. Tujuan

Analisis Risiko di Tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui *level* Risiko dan menyajikan peta Risiko Perangkat Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan hasil analisis Risiko yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja terkait

dibawahnya dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja terkait dibawahnya dan *parastakeholder*.

### 3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan analisis Risiko Tingkat Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil analisis Risiko tersebut disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*. Analisis Risiko dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat Insidental Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan *level* Risiko melalui mekanisme pemantauan Risiko.

### 4. Langkah Proses

Analisis Risiko dilakukan dengan mengestimasi *level* Risiko untuk suatu periode waktu (*time horizon*) tertentu. *Level* Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan hasil estimasi *level* kemungkinan terjadinya suatu Risiko dengan *level* dampak dari suatu Risiko. Estimasi *level* kemungkinan dan *level* dampak terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Risiko dalam jangka waktu *time horizon* ke depan. *Level* Risiko merupakan kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak. Penentuan *level* Risiko menggunakan tabel IV.1 di bawah ini.

Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan *level* Risiko di Tingkat Perangkat Daerah. Masing-masing komponen pembentuk *level* Risiko, yakni kemungkinan dan dampak menggunakan lima tingkatan (*grade*) untuk merepresentasikan derajat atau tingkatan *level*nya. Hasil kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak telah dirumuskan dalam matriks analisis Risiko sebagaimana dengan mengacu pada matriks analisis Risiko tingkat Kabupaten. Langkah kerja dalam melakukan analisis Risiko adalah:

a. Menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan ektivitasnya.

Sistem pengendalian merupakan perangkat yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau *level* Risiko. Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi *level* kemungkinan terjadinya Risiko atau menurunkan *level* dampak suatu Risiko. Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reuiu berjenjang, regulasi dan monitoring rutin atas suatu kegiatan.

b. Mengestimasi *level* kemungkinan Risiko

*Level* kemungkinan terjadinya suatu Risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai peluang keterjadian suatu Risiko untuk satu periode *time horizon* ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu Risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan Risiko tersebut. Selanjutnya *level* kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko terhadap kriteria kemungkinan Risiko. Penentuan *level* kemungkinan terjadinya Risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan untuk tingkat Kabupaten Magetan.

c. Mengestimasi *level* dampak Risiko

*Level* dampak suatu Risiko ditentukan dengan mengestimasi nilai besaran dampak negatif suatu Risiko untuk satu periode *time horizon* ke depan bagi Perangkat Daerah. Estimasi nilai dampak suatu Risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan Risiko tersebut. Selanjutnya *level* dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi besaran dampak Risiko terhadap kriteria dampak Risiko. Penentuan *level* dampak Risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria dampak Risiko untuk tingkat Kabupaten Magetan.

d. Menentukan *Level* Risiko


*Level* Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan *level* kemungkinan Risiko dan *level* dampak Risiko menggunakan rumusan dalam matriks analisis Risiko mengacu pada matriks analisis Risiko tingkat Kabupaten.

e. Menggambarkan kondisi Risiko dalam peta Risiko Perangkat Daerah Peta Risiko (*risk map*) merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi suatu Risiko dalam sebuah *chart* berupa diagram *kartesianus*. Peta Risiko dapat disusun per-Risiko atau per-kategori Risiko sesuai dengan kebutuhan.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis Risiko di tingkat Perangkat Daerah adalah Profil Risiko Kunci. Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah terdiri dari rincian Risiko berikut dengan levelnya dan peta Risiko. Peta Risiko merupakan deskripsi lokasi Risiko dalam sebuah *chart*. Adapun contoh peta Risiko adalah sebagaimana digambarkan dalam gambar IV.2.





Gambar IV.2 : Contoh Peta Risiko Bentuk Profil

Risiko Kunci termuat dalam Formulir 2.

#### 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan analisis Risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di Setiap Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid atas hasil analisis Risiko yang tepat akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan analisis Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:

- a. raian sistem pengendalian yang ada beserta dengan efektivitasnya  
Berisi informasi mengenai sistem pengendalian yang ada dan penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan *level* Risikountuk Tingkat Perangkat Daerah.
- b. *Level* Risiko  
Merupakan estimasi *level* Risiko untuk satu periode *time horizon* yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan *level* kemungkinan dan *level* dampak pada Tingkat Perangkat Daerah.
- c. Peta Risiko  
Merupakan deskripsi posisi Risiko dalam sebuah diagram kartesius. Secara teknis hasil kegiatan analisis Risiko didokumentasikan dalam:Profil Risiko Kunci. Formulir tersebut antara lain berisi informasimengenai uraian Risiko berikut dengan *level*nya.

#### E. Evaluasi Risiko


##### 1. Tujuan

Evaluasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko dan Risiko-Risiko yang memerlukan

- penanganan lebih lanjut di Tingkat Perangkat Daerah.
2. Penanggung Jawab Pelaksanaan  
Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan hasil evaluasi Risiko.
  3. Jadwal Pelaksanaan  
Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi Risiko Tingkat Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil evaluasi Risiko tersebut disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*. Evaluasi Risiko dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat Insidental Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan prioritas Risiko melalui mekanisme pemantauan Risiko.
  4. Langkah Proses  
Evaluasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhitungkan semua Risiko Kunci yang berada di Perangkat Daerah. Di lingkup Perangkat Daerah, semua Risiko Kunci ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan. Langkah proses dalam evaluasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah adalah:
    - a. Menentukan signifikansi Risiko Kunci atau prioritas Risiko Kunci dengan memperhatikan matriks analisis Risiko.  
Derajat signifikansi setiap Risiko Kunci ditunjukkan dengan nilai prioritas Risiko. Keputusan untuk menentukan prioritas Risiko didasarkan pada matriks analisis Risiko tingkat Kabupaten.  
Angka pada area *level* Risiko menunjukkan posisi prioritas suatu Risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok Risiko dengan prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin penting/prioritas Risiko tersebut untuk diperhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok besaran Risiko memiliki jumlah Risiko lebih dari 1, maka diperlukan pertimbangan tambahan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas Risiko. Secara lebih rinci rumusan kaidah untuk prioritasasi Risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah sebagai berikut:
      - 1) Pertimbangan *Level* Risiko;
      - 2) Pertimbangan *Level* Dampak;
      - 3) Pertimbangan *Level* Kemungkinan;

- 4) Pertimbangan tambahan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b. Menentukan Risiko-Risiko Kunci yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Apabila suatu Risiko Kunci memiliki *level* Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko organisasi, maka atas Risiko Kunci tersebut tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara itu, untuk Risiko Kunci dengan *level* Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko organisasi harus dimitigasi. Contoh selera Risiko sebagaimana terlihat dalam Gambar IV.3.



Gambar IV.3.: Selera Risiko

- c. Mendokumentasikan hasil evaluasi Risiko ke dalam Formulir 2.
5. Keluaran (*output*) kegiatan  
 Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah adalah Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah. Dalam Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah antara lain dimuat informasi mengenai prioritas Risiko berikut dengan keputusan penanganannya.
6. Dokumentasi  
 Dokumentasi atas kegiatan evaluasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:
- Prioritas Risiko;
  - Keputusan penanganan Risiko.

Secara teknis hasil kegiatan evaluasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 2: Profil Risiko Kunci. Dalam formulir ini antara lain dimuat uraian Risiko berikut dengan *level*nya, sistem pengendalian yang ada, dan prioritas setiap Risiko berikut dengan keputusan penanganannya.

## F. Mitigasi Risiko

### 1. Tujuan

Penanganan Risiko (mitigasi Risiko) di Tingkat Perangkat Daerah ditujukan untuk menurunkan *level* Risiko Perangkat Daerah hingga berada pada area penerimaan Risiko, sesuai dengan selera Risiko yang telah ditetapkan.

### 2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan rencana mitigasi Risiko di Tingkat Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh pimpinan unit kerja di bawahnya dan mempertimbangkan masukan dari pejabat pegawai Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, menyampaikan rencana mitigasi Risiko yang sudah ditetapkan kepada seluruh unit kerja di bawahnya yang terkait, serta memantau pelaksanaan mitigasi Risiko Tingkat Perangkat Daerah.

Sedangkan PIC (*Person in Charge*) atas kegiatan mitigasi Risiko bertanggung jawab menjalankan kegiatan mitigasi Risiko di tingkat sesuaidengan batas kendali dan kewenangannya.

### 3. Jadwal Pelaksanaan

#### a. Penyusunan rencana mitigasi Risiko

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan rencana mitigasi Risiko Tingkat Perangkat Daerah secara berkala. Rencana mitigasi Risiko yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko dan di bawahnya terkait, serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.

Waktu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi Risiko Tingkat Perangkat Daerah adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan dengan proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah harusmengupayakan penyusunan rencana mitigasi Risiko tersebut sesuai dengan waktu yang ideal. Dalam hal rencana mitigasi Risiko tersebut ditetapkan setelah DPA Perangkat Daerah disahkan, rencana mitigasi Risiko tersebut harus dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi RKA dan DPA Perangkat Daerah.

#### b. Pelaksanaan mitigasi Risiko Rencana mitigasi Risiko yang sudah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi masing-masing rencana mitigasi

Risiko. Pelaksanaan rencana mitigasi Risiko tersebut dilakukan sepanjang periode *time horizon*.

#### 4. Langkah Proses

Rencana mitigasi Risiko yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah harus memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Mitigasi Risiko yang membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat diturunkan atau didelegasikan kepada unit di bawahnya yang terkait. Dengan demikian, mitigasi Risiko yang disusun di Tingkat Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan terkait di bawahnya. Langkah kerja penanganan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah mencakup:

##### a. Menentukan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan

Penentuan opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan dilakukan setelah mempertimbangkan alternatif opsi mitigasi Risiko yang tersedia. Penentuan opsi mitigasi Risiko harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain kondisi Risiko, sumber daya organisasi, dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi mitigasi Risiko yang mungkin dilakukan meliputi:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko;
- 2) Menurunkan dampak suatu Risiko;
- 3) Membagi atau mengalihkan Risiko;
- 4) Menerima Risiko; dan
- 5) Menghindari Risiko.

##### b. Menyusun rancangan mitigasi Risiko

Kepala Perangkat Daerah merancang rencana mitigasi Risiko berupa satu atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani Risiko-Risiko Kunci di Tingkat Perangkat Daerah. Rencana mitigasi Risiko harus memuat:

- 1) Rincian kegiatan secara jelas dan spesifik;
- 2) Ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi Risiko;
- 3) Jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi Risiko;
- 4) Personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi Risiko.

Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan atau mendelegasikan beberapa rencana mitigasi Risiko kepada unit kerja terkait di bawahnya.

##### c. Menetapkan target penurunan level Risiko

Kepala Perangkat Daerah menetapkan target penurunan *level* Risiko sehubungan dengan mitigasi Risiko secara cermat dan teliti. Target penurunan *level* Risiko tersebut dinyatakan dalam *Level* Risiko Residual Harapan Setelah Mitigasi Risiko. Target

tersebut harus mempertimbangkan komposisi *level* kemungkinan dan *level* dampak dari Risiko yang dimitigasi beserta dengan kekuatan rencana mitigasi Risiko untuk menurunkan *level* Risiko.

- d. Mendokumentasikan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan beserta rencana mitigasi Risiko.
- e. Menjalankan setiap rencana mitigasi Risiko  
Penanggung jawab kegiatan mitigasi Risiko, baik secara bersama-sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau tindakan mitigasi Risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi Risiko Tingkat Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

#### 5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi Risiko adalah Formulir 3: Mitigasi Risiko Kunci yang antara lain memuat opsi mitigasi Risiko serta rencana dan realisasi mitigasi Risiko.

#### 6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi Risiko penting guna membangun sistem *database* Risiko yang terpadu dan andal di Tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan realisasi mitigasi Risiko akan memberikan jaminan yang memadai bahwa organisasi senantiasa berada pada tingkatan yang aman dari setiap Risiko. Dokumentasi atas tahapan mitigasi Risiko mencakup:

- a. Informasi mengenai opsi mitigasi Risiko yang digunakan;
- b. Rancangan mitigasi Risiko yang disusun; dan
- c. Realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

Secara teknis tahapan mitigasi Risiko didokumentasikan dalam Formulir 3: Mitigasi Risiko Kunci. Uraian mengenai opsi mitigasi Risiko serta rencana dan realisasi mitigasi Risiko terwadahi dalam formulir ini.

### G. Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko

#### 1. Tujuan

Pemantauan dan reviu di Tingkat Perangkat Daerah ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan Pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan reviu atas Piagam Pengelolaan Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi Risiko sebagai bagian dari pelaksanaan *risk assessment* sebelum atau di awal periode *time horizon*. Pemantauan atas pelaksanaan rencana mitigasi Risiko, kondisi Risiko, dan konteks Pengelolaan Risiko dilakukan secara terus menerus oleh Kepala Perangkat Daerah. Secara berkala, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko kepada Struktur Pengelola Risiko melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon* dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan pemantauan dan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi Risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

4. Langkah Proses

Kegiatan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan dengan jalan:

a. Pelaksanaan *risk assessment*

Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa kegiatan penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko dan penyusunan rencana mitigasi Risiko telah berjalan dengan baik. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa Piagam Pengelolaan Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi Risiko Perangkat Daerah telah disusun secara memadai.

b. Pemantauan terus menerus (*ongoing monitoring*)

Kepala Perangkat Daerah secara terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan penerapan Pengelolaan Risiko. Perubahan yang secara signifikan mempengaruhi proses bisnis organisasi dan Proses Pengelolaan Risiko, baik yang berlangsung secara tiba-tiba maupun perlahan-lahan, perlu diwaspadai dan dicermati untuk memastikan bahwa Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah tetap relevan dan mitigasi Risiko yang dijalankan tetap efektif mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

c. Pemantauan dan reviu berkala

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon* dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan pemantauan dan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi Risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

d. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko

Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai auditor internal dapat melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko. Hasil penilaian ini dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

e. Audit atas Proses Pengelolaan Risiko

Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai APIP dapat melaksanakan audit atas proses Pengelolaan Risiko. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai hasil audit atas Proses Pengelolaan Risiko dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola, Proses Pengelolaan Risiko dan keluaran (*output*) penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Perangkat Daerah.

Fokus pemantauan dan reviu atas Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan terhadap:

a. Lingkungan penerapan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah

Perubahan kondisi lingkungan penerapan Pengelolaan Risiko



perlu diperhatikan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko tetap berjalan dengan baik. Perubahan tersebut dapat berasal dan berada di internal maupun eksternal Perangkat Daerah.

b. Kondisi Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah

Adanya Risiko baru atau adanya Risiko yang harus dihilangkan sehubungan dengan berubahnya tujuan organisasi perlu menjadi fokus pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah. Validitas *level* Risiko juga perlu senantiasa dipantau.

c. Mitigasi Risiko

Pelaksanaan mitigasi Risiko beserta dengan efektivitasnya harus menjadi fokus pemantauan Kepala Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana mitigasi Risiko yang telah disusun benar-benar dijalankan di Tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi Risiko dimaksudkan sebagai mekanisme umpan balik bagi perbaikan dan pengembangan Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

5. Keluaran (*output*) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko adalah Efektivitas Mitigasi Risiko dan Peta Mitigasi Risiko Komposit yang memuat informasi mengenai keberhasilan menurunkan *level* Risiko dan gambaran tren Risiko komposit. Efektivitas Mitigasi Risiko dan Peta Mitigasi Risiko Komposit di Tingkat Perangkat Daerah merupakan gambaran hasil pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko penting guna menyediakan informasi yang akurat bagi pengembangan Proses Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan ini dilakukan antara lain terhadap:

- a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci;
- b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko;
- c. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko;
- d. Laporan Hasil Audit Proses Pengelolaan Risiko.

Secara teknis tahapan ini didokumentasikan di dalam Formulir 3: Mitigasi Risiko Kunci dan Formulir 4: Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko.

## H. Pelaporan Pengelolaan Risiko

Pelaporan Pengelolaan Risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan Risiko kepada para pemangku kepentingan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Magetan. Pelaporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik, baik bagi Kepala Perangkat Daerah maupun para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan Pengelolaan Risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pengembangan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah.

Pelaporan Pengelolaan Risiko di Tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan meliputi:

1. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah
  - a. Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan *risk assessment* Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja di bawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja di bawahnya tersebut dan para *stakeholder*.
  - b. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.
  - c. Format laporan sesuai dengan Formulir 2.
2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah
  - a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasimitigasi Risiko yang telah dijalankan.
  - b. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerjadi bawahnya dan para *stakeholder*.
  - c. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management*

- paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.
- d. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon*, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah secara triwulanan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan *kepada Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.
  - e. Format laporan sesuai dengan Formulir 3.
3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah
- a. Laporan Pemantauan dari Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci.
  - b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Struktur Pengelolaan Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir
  - c. Format laporan sesuai dengan Formulir 4.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman Umum Pengelolaan Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, struktur Pengelolaan Risiko serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/390/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 November 2023

CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

A. Formulir 1 : Piagam Pengelolaan Risiko

Formulir 1 : Piagam Pengelolaan Risiko

1. Parameter Penerapan Pengelolaan Risiko Unit Organisasi:

Ruang Lingkup Penerapan :

Periode *Time Horizon* :

Keluaran (*Output*) :

2. Sasaran Organisasi

No	Daftar sasaran		Keterangan
	Uraian sasaran	Indikator sasaran	
1			
2			
Dst			

3. Struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten Magetan

No	Nama	Jabatan
1		
2		
dst		

4. Struktur Pengelolaan Risiko Tingkat Perangkat Daerah

No	Nama	Jabatan
1		
2		
dst		

5. Daftar Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Tingkat Kabupaten Magetan

No	<i>Stakeholder</i>	Keterangan
1		
2		
dst		

6. Daftar Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) Tingkat Perangkat Daerah

No	<i>Stakeholder</i>	Keterangan
1		
2		
dst		

7. Kriteria Risiko

A. Kriteria Kemungkinan

<i>LEVEL</i> KEMUNGKINAN		PROBABILITAS	FREKUENSI
1	Hampir Tidak Terjadi		
2	Jarang Terjadi		
3	Kadang Terjadi		
4	Sering Terjadi		
5	Hampir Pasti Terjadi		

B. Kriteria Dampak (contoh)

<i>Level</i> Dampak		Area Dampak Risiko				
		Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
1	Tidak Signifikan					
2	Minor					



3	Moderat					
4	Signifikan					
5	Sangat Signifikan					

8. Matriks Analisis Risiko untuk Menentukan *Level* Risiko dan Prioritas Risiko


<b>Matriks Analisis Risiko 5x5</b>			<b>Level Dampak</b>				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
<b>Level Kemungkinan</b>	5	Hampir pasti terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir tidak terjadi	25	23	21	18	16

Tingkatan	<i>Level</i> Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	

2	Rendah	18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	
		24	2	
		25	1	

9. Selera Risiko (contoh)

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :




B. Formulir 2 : Profil Risiko Kunci

Formulir 2 : Profil Risiko Kunci

Unit Organisasi :  
 Ruang Lingkup Penerapan :  
 Periode *Time Horizon* :

Sasaran Organisasi		Risiko				Sistem Pengendalian Yang ada		<i>Level</i> Kemungkinan	<i>Level</i> Dampak	<i>Level</i> Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Mitigas(Ya/Tidak)
Uraian	Indikator	No.	Kejadian	Penyebab	Dampak	Uraian Sistem Pengendalian	Efektivitas					

Peta Risiko (Contoh)



Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

C. Formulir 3 : Mitigasi Risiko Kunci

Formulir 3 : Mitigasi Risiko Kunci

Unit Organisasi :  
 Ruang Lingkup Penerapan :  
 Periode *Time Horizon* :

Prioritas Risiko	Nomor Risiko	Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Mitigasi Risiko				<i>Level</i> Risiko Residual Harapan Setelah Mitigasi Risiko			Realisasi Mitigasi Risiko	
			Kegiatan Pengendalian Tambahan	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	<i>Level</i> Kemungkinan	<i>Level</i> Dampak	<i>Level</i> Risiko	Mitigasi Risiko Dilaksanakan (Ya/Tidak)	Capaian Target

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

D. Formulir 4 : Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko

Formulir 4 : Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko

Unit Organisasi :

Ruang Lingkup Penerapan :


Periode *Time Horizon* :

A. Penilaian Efektivitas Mitigasi Risiko

Prioritas Risiko	Nomor Risiko	<i>Level</i> Risiko Sebelumnya			<i>Level</i> Risiko Aktual			<i>Level</i> Risiko Residual HarapanSetelah Mitigasi Risiko			Tren Risiko	Deviasi/ Kesen- jangan	Rekomendasi
		<i>Level</i> Kemung- kinan	<i>Level</i> Dampak	<i>Level</i> Risiko	<i>Level</i> Kemung- kinan	<i>Level</i> Dampak	<i>Level</i> Risiko	<i>Level</i> Kemung- kinan	<i>Level</i> Dampak	<i>Level</i> Risiko			



B. Peta Hasil Mitigasi (Contoh)



Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEKRETARIS DAERAH  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014